



PEN ETAPAN

Nomor 37/ Pdt.P/2014/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SRI BUDI HASTI,SH, Umur 33 Tahun (23-02-1981), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Patokan Utara RT.002 /RW.001, kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, kabupaten Situbondo-----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat permohonan pemohon;

Setelah membaca bukti-bukti dan mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya yang diajukan secara tertulis, tertanggal 21 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 24 Nopember 2014 dibawah Nomor Reg : 37/Pdt.P./2014/PN.Sit. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1; Bahwa pada tanggal 09-08-2006, pemohon kawin secara sah dengan laki-laki bernama MUHAMAD RIDWAN, sebagaimana kutipan akta nikah, Nomor 273/09N111/2006, tanggal 09-08-2006;
- 2; Bahwa perkawinan antara pemohon dan suami pemohon bernama MUHAMAD RIDWAN, (suami pertama pemohon) tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama TOMY RIDHA NUR SAPUTRA, lahir di Situbondo pada tanggal 10 Juni 2007, sebagaimana kutipan Akta kelahiran Nomor 0807501T/2009. Tanggal 08 Juni 2009;
- 3; Bahwa suami pemohon yang bernama MUHAMAD RIDWAN tersebut telah meninggal dunia di RST dr SUPROEN Malang, Pada tanggal 14 Mei 2008 karena kecelakaan;
- 4; Bahwa Almarhum MUHAMAD RIDWAN adalah anggota TNI dengan pangkat/golongan SERKA, NRP. 3910661070872, satuan Rindam VI Brawijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1; Bahwa setelah suami pertama pemohon meninggal dunia, pemohon kawin lagi dengan seorang laki-laki bernama LUQMQN SHOLICI-IUDIN, pada tanggal 09 Oktober 2014, sebagaimana kutipan akta nikah, nomor 031210241X12014;

5; Bahwa dengan meninggalnya MUHAMAD RIDWAN (suami pertama pemohon) tersebut, almarhum MUHAMAD RIDWAN, telah meninggalkan ahli waris anak kandung dan pensiun Yatim piatu kepada anak kandung yang belum dewasa bernama : TOMY RIDHA NUR SAPUTRA;

6; Bahwa oleh karena anak kandung pemohon yang bernama TOMY RIDHA NUR SAPUTRA tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka menurut Undang-undang diperlukan penetapan ijin dan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan mi pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Situbondo untuk dapat memberikan putusan yang menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1; Mengabulkan permohonan pemohon;
 - 7; Menetapkan secara sah pemohon SRI BUDI HASTI,SH., sebagai wali dan anak kandungnya yang bernama TOMY RIDHA NUR SAPUTRA;
 - 8; Memberikan ijin kepada pemohon SRI BUDI HASTI,SH., sebagai orang tua/ibu kandung untuk bertindak sebagai wali dan anak kandungnya yang belum dewasa bernama : TOMY RIDHA NUR SAPUTRA dan membenarkan hak serta kekuasaan kepada pemohon selaku wali dan anak kandungnya tersebut untuk menandatangani Akta dan atau surat-surat yang berkaitan dengan proses pengajuan hak pensiun yatim piatu;
 - 9; Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan mi kepada pemohon;
- SUBSIDAIR;**

Memutus lain menurut kebijakan Pengadilan Negeri yang sesuai dengan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan dan terhadap permohonan tanggal 21 Nopember 2014 tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan Pemohon menyatakan tetap pada Penmohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy kutipan akta nikah Nomor 273/09NIII/2006 tanggal 09 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Situbondo-----P-ij;



- 1; Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan sipil
kabupaten Situbondo Nomor 08750/T/2009.-----P-2;
10; Foto copy Salman keputusan kepala staf Angkatan Darat Nomor
Kep/219-
0511X/2008. Tanggal 09 September 2009-----P-3;
0; Foto copy surat kematian Nomor : -----P-4;
474.3184/431.510.7.1/2008. Tanggal 1905-2008 yang -----P - 5 ;
dikeluarkan oleh kepala kelurahan Patokan. -----P - 6
0; Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 30-12-2010
0;-----Foto Copy Kartu
Ketuarga Nomor 3512076302810006.-----
11; Foto Copy Akta Nikah Nomor: 0312/024/X/2014. Tanggal 09 oktober
2014
yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Situbondo.-----P-7;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa bukti surat telah difoto copy dan bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas untuk menguatkan kebenaran permohonannya, maka pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI RIANI;

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga satu kampung di jalan Anggrek utara, kemudian saksi pindah keKapung Landangan; Bahwa pemohon pernah melangsungkan pernikahan pada tahun 2006 dengan M. Ridwan;

Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dengan M.Ridwan telah dikaruniai anak yang bernama TOMI RIDHA NUR SAPUTRA, lahir di Situbondo, tanggal lupa bulan juni 2009;

Bahwa pada tahun 2008 M. Ridwan sudah meninggal dunia di rumah sakit Supraoen Maang karena kecelakaan sehabis pulang dan kerja; Bahwa pada bulan Oktober 2014 pemohon melangsungkan pernikahan lagi dengan seorang anggota Poiri yang bernama Lukman dan dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

Bahwa anak pemohon yang bernama TOMI RIDHA NUR SAPUTRA sekarang berumur antara 6 sampai 7 tahun dan sekolah kelas 1 SD;

Bahwa anak pemohon sudah ditinggal bapaknya pada saat ia berumur 11 bulan;

Bahwa pemohon mengajukan permohonan ingin menjadi wali terhadap anaknya untuk mengurus hak pensiun yatim piatu anak pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dan 9 Perkara Nomor 37/Pdt.PI2014IPn.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama TOMI RIDHA NUR SAPUTRA karena anak pemohon masih dibawah umur;

2. SAKSI ISTI QOMARIAH,SE.

Bahwa pemohon pernah melangsungkan pernikahan pada tahun 2006 dengan M. Ridwan;

Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dengan M.Ridwan telah dikaruniai anak yang bernama TOMI RIDHA NUR SAPUTRA, lahir di Situbondo, tanggal lupa bulan juni 2009;

Bahwa pada tahun 2008 M. Ridwan sudah meninggal dunia di rumah sakit Supraoen Malang karena kecelakaan sehabis pulang dan kerja;

Bahwa pada bulan Oktober 2014 pemohon melangsungkan pernikahan lagi dengan seorang anggota Polri yang bernama Lukman Sholichudin dan dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

Bahwa anak pemohon yang bernama TOMI RIDHA NUR SAPUTRA sekarang berumur antara 6 sampai 7 tahun dan sekolah kelas 1 SD;

Bahwa anak pemohon sudah ditinggal bapaknya pada saat ia berumur 11 b u l a n;

Bahwa pemohon mengajukan permohonan ingin menjadi wali terhadap anaknya untuk mengurus hak pensiun yatim piatu anak pemohon yang bernama TOMI RIDHA NUR SAPUTRA karena anak pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dan alat-alat bukti tersebut diatas yaitu bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pemohon SRI BUDI HASTI,SH telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan aki-laki bernama MUHAMAD RIDWAN, sebagaimana kutipan akta nikah, Nomor 273/09N111/2006, tanggal 09-08-2006;

Bahwa perkawinan antara pemohon SRI BUDI HASTI,SH dan suami pemohon bernama MUHAMAD RIDWAN, (suami pertama pemohon) tersebut telah dflahirkan seorang anak laki-laki yang diben nama TOMY RIDHA NUR SAPUTRA, lahir di Situbondo pada tanggal 10 Juni 2007, sebagaimana kutipan Akta kelahiran Nomor 080750/T/2009. Tanggal 08 Juni 2009;

Bahwa suami pemohon yang bernama MUHAMAD RIDWAN adalah anggota TNI dengan pangkat/golongan SERKA, NRP. 3910661070872,



satuan Rindam Vt Brawijaya dan telah meninggal dunia di RST di SUPROEN Malang, Pada tanggal 14 Mei 2008 karena kecelakaan;

- Bahwa setelah suami pertama pemohon meninggal dunia, pemohon kawin lagi dengan seorang laki-laki bernama LUQMQN SHOUCHUDN, pada tanggal 09 Oktober 2014, sebagaimana kutipan akta nikah, nomor 03121024/X12014;

Bahwa dengan meninggalnya MUHAMAD RIDWAN (suami pertama pemohon) tersebut, almarhum MUHAMAD RIDWAN, telah meninggalkan ahli waris anak kandung dan pensiun Yatim piatu kepada anak kandung yang belum dewasa bernama TOMY RIDHA NUR SAPUTRA;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah perkara yang sifatnya voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah pemohon sebagai ibu kandung untuk dapat bertindak sebagai wali dan anak kandungnya yang belum dewasa bernama TOMY RDHA NUR SAPUTRA, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menandatangani Akta dan atau surat-surat yang berkaitan dengan proses pengajuan hak pensiun yatim / piatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut baralasan hukum atau tidak sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yakni KTP atas nama pemohon ternyata bahwa benar pemohon adalah penduduk Situbondo sehingga permohonan yang diajukan oleh pemohon sudah benar yakni Pengadilan Negeri Situbondo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu kutipan akta nikah nomor 273109N1112006, tanggal 09 Agustus 2006 yang diperkuat dengan keterangan saksi Riani dan Saksi Isti QomariahSE yang menerangkan bahwa pemohon Sri Budi Hasti,SH., pernah menikah dengan Muhamad Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Situbondo dan keterangan saksi Riani, Saksi Isti Qomariah,SE., bahwa dalam perkawinan antara pemohon Sri Budi Hasti,SH., dengan Muhamad Ridwan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Tomy Ridha nur Saputra yang lahir pada tanggal 10 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa salinan keputusan Kepala staf angkatan Darat nomor Kep/219-05/IXI2008, bukti P-4 yaitu surat kematian nomor 474.31841431.510.7112008 tanggal 19-05-2008 atas nama Mohamad Ridwan dan keterangan saksi Riani serta saksi Isti Qomariah,SE yang menerangkan bahwa Muhamad Ridwan adalah Anggota Angkatan Darat yang berpangkat Serka, NRP. 3910661070872 dan telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 14 Mei 2014 di Rumah Sakit dr. Suproen. Malang karena Kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan dalam ayat (1). anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dan kekuasaannya, dan ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dikarenakan anak atau mereka yang belum dewasa sebagaimana disebutkan di atas belum dapat bertindak atau belum dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu untuk dapat mewakili kepentingan anak atau mereka yang belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum tersebut diperlukan adanya wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa pemohon telah menjalankan kekuasaan sebagai wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Tomy Ridha Nur Saputra, lahir di Situbondo, pada tanggal 10 Juni 2007, sebagaimana kutipan Akta kelahiran Nomor: 08750/T/2009. Tanggal 08 Juni 2009. dengan demikian permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang masih dibawah umur tersebut diatas beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan suami pemohon yang bernama Muhamad Ridwan adalah seorang anggota TNI dan telah meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kecelakaan sehingga pemohon telah menerima pensiun warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu berdasarkan bukti P-3 yaitu salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu akta nikah Nomor 0312/0241X12014, tanggal 09 Oktober 2014 serta keterangan saksi Riani dan Saksi Isti Qomariah, SE., yang menerangkan bahwa pemohon Sri Budi Hadi Hasti, SH., sekarang telah melangsungkan perkawinan lagi dengan Luqman Sholichudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kartu keluarga No.3512071310110001, terbukti bahwa Luqman Sholichudin sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 1968 mengenai pemberian pensiun kepada warakawuri, tunjangan kepada anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu militer sukarela dalam pasal 6 ayat (1) Pensiun Warakawuri tidak dibayarkan mulai bulan berikutnya terhitung mulai bulan pada waktu ia bersuami lagi dan/atau menjalani hukuman penjara lebih dari 3 (tiga) bulan; ayat (4) Tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (3), sebelum ia mencapai usia 21 tahun penuh atau 25 tahun penuh bagi yang masih sekolah, dapat diterimakan kembali mulai bulan berikutnya setelah ia:

- 1; diberhentikan dengan hormat setelah bekerja dalam lingkungan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- 2; diberhentiannya penerimaan tunjangan ikatan dinas/beasiswa dimaksud pada ayat (3) huruf c.

Menimbang, bahwa walaupun dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 disebutkan anak yang belum umurnya 18 (delapan belas) tahun atau dibawah kekuasaan orang tuanya dan orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum, namun dalam praktek sehari-hari dibidang hukum perjanjian, batas umur tersebut mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa umur dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, segala kepentingan untuk berbuat dalam hukum diwakili oleh orang tua atau walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 48 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orangtua tidak diperbolehkan meniadakan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya;

Halaman 7 dan 9 Perkara Nomor 37/Pdt.P/2014/Pn.Sit



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan mi dan keterangan pemohon sendiri dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang menyatakan maksud dan tujuan pemohon adalah pemohon sebagai ibu kandung untuk dapat bertindak sebagai wali dan anak kandungnya yang belum dewasa bernama TOMY RIDHA NUR SAPUTRA, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menandatangani Akta dan atau surat-surat yang berkaitan dengan proses pengajuan hak pensiun yatim / piatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas pengadilan berpendapat bahwa ada urgensi yang memadai dan motif yang diajukan permohonan perwalian ini dilakukan terutama untuk kepentingan anak yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan pada diktum Penetapan ini;

Memperhatikan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2). Undang-Undang Nomor. 01 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1968 mengenai pemberian pensiun kepada warakawuri, tunjangan kepada anak yatim/piatu dan Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain nya yang bersangkutan;

MENETAPKAN.

- 1; Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 13; Menyatakan bahwa pemohon Sri Budi Hasti,SH., sebagai wali dan anak kandungnya yang belum dewasa bernama Tomy Ridha Nur Saputra, lahir di Situbondo pada tanggal 10 Juni 2007;
- 14; Memberikan jlm kepada pemohon Sri Budi Hasti,SH., sebagai ibu kandung untuk bertindak sebagai wali dan anak kandungnya yang belum dewasa bernama Tomy Ridha Nur Saputra, dan memberikan hak serta kekuasaan kepada pemohon selaku wali dan anak kandungnya tersebut untuk menandatangani Akta dan atau surat-surat yang berkaitan dengan proses pengajuan hak pensiun yatim/piatu;
- 15; Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 08 Desember 2014, oleh kami Kadek Dedy Arcana,SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahyuningsih Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti.,

Kadek

Wahyuningsih.,

DedyArcana,SH. H.,

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
- ATK Perdata	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan		
sumpah saksi - Material	Rp. 40.000	pemohon Rp. 125.000,- Biaya
- <u>Redaksi Putusan</u>	Rp. 6.000	
	<u>Rp. 5.000</u>	
Rp. 256.000,-		